

ABSTRAK

PENERAPAN PEDOMAN STANDARD AKUNTANSI (PSAK) 109 PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SIAK TAHUN 2019

Oleh : Iwandi, S.E, M,E dan Dian Lupita, S.E

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui “Penerapan Pedoman Standard Akuntansi (PSAK) 109 Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak Tahun 2019” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Penerapan Pedoman Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 di BAZNAS Kabupaten Siak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan dalam penelitian yaitu bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dan bagian ADM, SDM dan Umum BAZNAS Kabupaten Siak, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, dan interpretasi data. Dari analisis data kemudian ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran ZIS pada BAZNAS Kabupaten Siak sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Tetapi dalam pengakuan penerimaan aset non kas dalam praktik dan peraturan yang berlaku BAZNAS Kabupaten Siak belum pernah menerima dana zakat dalam bentuk aset nonkas. Selain itu terdapat kendala mengenai SDM dalam pencatatan dan pembagian tugas serta kurangnya supervisi dan pembaruan SDM.. Kesimpulan dari penelitian ini adalah BAZNAS Kab. Siak telah mempunyai suatu sistem yang memfasilitasi pencatatan sesuai dengan PSAK No.109. Namun tanpa adanya SDM yang mencukupi, kontrol yang baik, dan kebijakan suatu sistem yang baik tidak akan berjalan sesuai standar. Saran yang bisa peneliti sampaikan untuk menambah tenaga SDM sesuai dengan kebutuhan dan juga melakukan kontrol dan evaluasi terkait kebijakan yang berlaku.

Kata kunci: PSAK No. 109, Penyusunan Laporan Keuangan, BAZNAS

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai berbagai macam suku dan budaya serta agama. Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, berdasarkan data *World Population Review*, jumlah penduduk muslim di tanah air saat ini (2020) mencapai 229 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk 273,5 juta jiwa. Dilain sisi, tingkat keregiliusan serta budaya di Indonesia sangat tinggi, islam merupakan agama yang sempurna tidak hanya mengajarkan tentang aspek religius tapi juga menyangkut tentang ekonomi, hukum, politik, kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan survey tersebut yang membuktikan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia beragama islam, keadaan ini menjadi sasaran pasar syariah terbesar di dunia dimana pada tahun 2020 mencapai 9,03 persen. Direktur pengaturan dan perizinan perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Deden Firman Hendarsyah, mengatakan, posisi ini mengalami kenaikan dari posisi 2019 yang sebesar 8 persen. Per April 2020, total aset keuangan syariah Indonesia tidak termasuk saham syariah mencapai Rp. 1.496,05 triliun. Menurut *The State of Global Islamic Economy* (SGIE) Report 2020/2021, Indonesia berhasil naik ke peringkat 5 pada tahun 2019 dan peringkat 10 dari tahun sebelumnya.¹

Kebutuhan akan keuangan syariah atau transaksi keuangan berbasis syariah seiring dengan berkembangnya ekonomi islam di Indonesia menjadi salah satu pendorong adanya standar yang menjadi pedoman pelaporan keuangan berbasis syariah atau akuntansi syariah yang dibutuhkan lembaga bisnis, entitas atau yayasan yang menerapkan syariat Islam dalam kegiatan usahanya termasuk didalamnya adalah pengolahan zakat.

Zakat merupakan ibadah maliyah dan ijtima'iyah, yakni ibadah sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat Islam.² Zakat merupakan rukun Islam yang keempat yang Allah perintahkan kepada umatnya. Kata zakat disebut 30 kali dalam al-qur'an diantaranya adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 110.³

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ □ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ □ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

¹ <https://amp-kompas.com/cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/11/17/peringkat-indonesia-naik-di-global-islamic-economy>

² Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP (Unit Penerbit dan Percetakan) STIM YKPN, 2014) hlm. 626

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Al-Baqarah (2): 110

Sebagaimana gambaran tersebut Penerapan Laporan Akuntansi zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK No. 109 sangat berperan penting bagi setiap BAZNAS Kabupaten, khususnya Kabupaten Siak untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitasnya dalam kinerja yang lebih baik. Maka penulis sangat tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut sehingga penulis menarik judul penelitian terkait dengan **PENERAPAN PEDOMAN STANDARD AKUNTANSI (PSAK) 109 PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SIAK TAHUN 2019.**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yakni **Penerapan Pedoman Standard Akuntansi (Psak) 109 Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Siak Tahun 2019**

B. PEMBAHASAN

1. Akuntabilitas Publik merupakan salah satu pilar *good government* yang merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang di berikan.

Menurut Mardiasno, pengertian Akuntabilitas Publik adalah sebagai berikut :⁴

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut”.

2. Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip akuntansi syariah adalah aturan keputusan umum yang diturunkan dari tujuan laporan keuangan dan konsep akuntansi syariah yang mengatur perkembangan tekhnik akuntansi syariah. Dibawah ini adalah prinsip-prinsip akuntansi :⁵

a. Prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure principle*)

Prinsip ini mengharuskan laporan keuangan akuntansi untuk mengungkapkan hal-hal yang penting agar laporan tersebut tidak menyesatkan.

b. Prinsip konsistensi (*consistency principle*)

Prosedur akuntansi yang digunakan oleh suatu entitas harus sesuai untuk pengukuran posisi dan kegiatannya dan harus dianut secara konsistensi dari waktu ke waktu.

c. Prinsip dasar akrual (*accrual basis principle*)

⁴Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas & Depdagri, 2002, hlm. 19

⁵Ayu Dian Setyani, *Penerapan PSAK No. 109 Pada Penyusunan Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik Periode Januari- Desember 2017.* (Gresik: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Akrual (*accrual*) di artikan sebagai proses pengakuan non-kas dan keadaannya pada saat terjadinya.

d. Prinsip nilai tukar yang sedang berlaku (*exchange value general level price*)

3. Tujuan Akuntansi Syariah

Dalam hal ini para ahli merumuskan beberapa tujuan terpenting akuntansi syariah diantaranya:

- a. Perlindungan harta (*Hifzul maal*), para ahli mengutip dari ayat Al-Qur'an "*faktubuhu*" berarti "tuliskanlah". Bahwa untuk menuliskan tentang uang dan harta adalah suatu kebutuhan untuk menjaga harta dan menghindari dan menghilangkan keragu-raguan. Peranan akuntansi (pencatatan), selain dapat memelihara harta namun dituntut pula menghitung secara akurat (mencatat secara benar).
- b. Dapat membantu dalam mengambil keputusan. Para ahli mengartikan bahwa tanpa bantuan data-data yang tercatat dalam pembukuan maka pelaku bisnis akan sulit dalam mengungkapkan pikiran yang baik ketika mengambil keputusan yang bijak.
- c. Menentukan hasil-hasil usaha yang akan dizakatkan.
- d. Menentukan dan menghitung hak-hak yang berserikat.
- e. Menentukan imbalan, balasan, dan sanksi.⁶

A. **Landasan dan Dasar Hukum Pengelolaan Zakat**

Zakat dalam Islam

a. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

Ditinjau dari segi Bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.⁷ Dilihat dari sudut etimologi, menurut pengarang lisan al-arab kata zakat (*al-zakah*) merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Yang mana, semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan baik al-qur'an maupun hadist. Sesuatu dikatakan *zaka* apabila tumbuh dan berkembang, dan seseorang disebut *zaka* jika orang tersebut baik dan terpuji.⁸

⁶<https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/tujuan-akuntansi-syariah-lengkap/>

⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2002), hlm. 34

⁸Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Riau: Suska Press, 2014) hlm. 1

Dasar Hukum Pengelolaan Zakat

a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

Dukungan masyarakat dan pemerintah sangat di perlukan dalam pengumpulan dan pembayaran zakat. Zakat harus dikelola sesuai dengan asas pengelolaan zakat yaitu sesuai syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat semakin memperkuat efektifitas dan efesiensi pengelolaan ZIS. Dibutuhkan suatu payung hukum untuk menaungi peraturan tentang zakat Indonesia. Maka dari itu, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam kegiatan pengelolaan zakat di Indonesia.

3. Pembahasan

1. Penerapan PSAK No.109 Pada Laporan Keuangan BAZNAS

Kabupaten Siak

Pencatatan keuangan dilakukan sesuai dengan siklus akuntansi yaitu pencatatan mulai dari jurnal umum sampai menjadi laporan keuangan. Karena BAZNAS Kab. Siak menggunakan SIMBA yang merupakan salah satu terobosan dari BAZNAS untuk memudahkan pertukaran informasi tentang pengumpulan dan penyaluran dana zakat se Indonesia. Dengan adanya sistem ini maka dalam hal pencatatan ditekankan pada penginputan akun-akun transaksi atau perjurnalan. Berikut adalah pembahasan pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Siak:

a. Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infak/Sedekah

Penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Siak berupa kas diakui sejumlah nominal yang diterima, sedangkan untuk penerimaan aset non kas diakui senilai harga pasaran atau nilai wajar saat itu. BAZNAS Kabupaten Siak akan meminta informasi tentang harga per item apabila menerima dana zakat berupa aset nonkas tetapi sampai saat ini belum pernah menerima dana zakat berupa asset nonkas.

Jurnal pencatatannya adalah:

(Dr) Penerimaan Zakat 6.100.000

(Cr) Setor ke bank BSM Zakat 6.100.000

BAZNAS Kabupaten Siak selama tahun 2019 belum pernah menerima dana zakat dalam bentuk asset nonkas.

Penerimaan Infak/Sedekah

Penerimaan dana Infak/Sedekah di BAZNAS Kabupaten Siak berupa kas diakui sejumlah nominal yang diterima, sedangkan untuk penerimaan aset nonkas belum pernah terjadi di BAZNAS Kabupaten

Siak.

Jurnal pencatatannya adalah:

(Dr) Penerimaan Infak 2.100.000

(Cr) Setor ke bank BSM Infak 2.100.000

Dana infak yang diterima oleh BAZNAS diakui sebagai dana infak dan di pisahkan masuk dalam dana infak terikat atau dana infak tidak terikat dan memisahkan dana infak dengan dana zakat.

Penyaluran Zakat

Penyaluran dana zakat yang di lakukan BAZNAS Kabupaten Siak dana zakat yang di distribusikan ke mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sesuai asnaf dan program penyaluran zakat.

Jurnal pencatatannya adalah:

(Dr) Penerima dana Zakat a.n Rabiatul Adawiyah 425.000

(Cr) Penyaluran zakat fii sabilillah a.n Rabiatul Adawiyah 425.000

Penyaluran dana zakat berupa asset nonkas belum pernah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Siak. Dalam pencatatan jurnal di BAZNAS Kabupaten Siak tidak mencatat *double* tetapi BAZNAS langsung mencatat satu jurnal.

BAZNAS Kabupaten Siak menerima 12,5% bagian dari dana zakat. BAZNAS Kabupaten Siak mengakui sebagai pengurang dana zakat. Berikut adalah pencatatan penerimaan dana amil dari dana zakat:

Jurnal Pencatatannya adalah:

(Dr) Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil xxx

(Cr) Bagian Amil dari Dana Zakat xxx

Selama tahun 2019 tidak ada transaksi piutang penyaluran yang dilakukan pada amil zakat lain. Dan dana BAZNAS Kabupaten Siak tidak membayar ujrak atas kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh amil zakat lain selama tahun 2019. Penyaluran dana zakat kedalam bentuk asset kelolaan selama tahun 2019 tidak ada.

1) Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil

Penyaluran dana infak/sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Siak diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah. Penyaluran dana infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Siak dibagi menjadi 2 yaitu infak/sedekah terikat (IST) dan infak/sedekah tidak terikat (ISTT). Selama tahun 2019 penyaluran dana infak/sedekah hanya bersifat infak/sedekah tidak terikat (ISTT). Pencatatan yang di lakukan oleh BAZNAS Kab.Siak misal penyaluran kepada masyarakat miskin untuk program Siak Peduli adalah:

Jurnal:

(Dr) BSM 117.754.819

(Cr) Infak Peduli 117.754.819

Penyaluran dana infak/sedekah berupa asset non kas belum pernah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Siak.

b. Penyajian

Berikut adalah penyajian laporan keuangan oleh BAZNAS Kabupaten Siak.

1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan BAZNAS Kabupaten Siak

Laporan posisi keuangan BAZNAS Kabupaten Siak terbagi menjadi 3 yaitu aktiva, kewajiban, dan saldo dana. Aktiva terbagi menjadi 2 yaitu asset lancar dan asset tetap. Asset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang, uang muka dan dan biaya dibayar dimuka. Kas setara kas menunjukkan saldo akhir sebesar Rp. 7.950.822.385. transaksi piutang sebesar Rp. 63.300.000 dan uang muka dan biaya dibayar dimuka BAZNAS Kab.Siak bersaldo nol karena tidak ada transaksi yang berhubungan dengan akun tersebut selama tahun 2019.

Aktiva tetap terdiri 3 akun yaitu asset tetap amil bersih, asset tetap kelolaan bersih, dan investasi jangka panjang. Asset tetap bersaldo akhir Rp. 640.374.608, dan untuk transaksi investasi jangka panjang BAZNAS Kabupaten Siak bersaldo nol karena tidak ada transaksi yang berhubungan dengan akun tersebut selama tahun 2019.

Kewajiban lancar, akun ini merupakan saldo kewajiban lancar dengan rincian sebagai berikut: liabilitas jangka pendek-imbalance pasca kerja dengan saldo sebesar Rp. 166.988.025 dan kewajiban penyaluran dana zakat BAZNAS Provinsi Riau-2019 sebesar Rp. 183.370.000. sedangkan kewajiban jangka panjang akun ini merupakan saldo kewajiban jangka panjang dengan rincian sebagai berikut: liabilitas jangka panjang bersaldo nol karena BAZNAS Kabupaten Siak belum pernah menerima liabilitas jangka panjang selama tahun 2019.

Saldo dana terdiri dari 4 akun yaitu saldo dana zakat, saldo dana pengelola, saldo dana infak, dan saldo dana non halal. Saldo dana zakat bersaldo akhir Rp. 6.445.699.822. saldo dana pengelola adalah Rp 1.456.166.181. Saldo dana infak sebesar Rp. 287.884.508 dan saldo dana non halal sebesar Rp. 114.388.457

Jumlah saldo akhir Aktiva adalah Rp. 8.654.496.993 dan jumlah saldo akhir kewajiban dan saldo dana adalah Rp. 8.654.496.993.

2) Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana BAZNAS Kabupaten Siak terbagi menjadi 5 yaitu dana zakat, dana amil, dana bagi hasil syariah, dana infak, dana hibah APBD, dana hibah Kemenag. Saldo akhir laporan dana berhubungan dengan laporan posisi keuangan karena saldo akhir di setiap pos di laporan perubahan dana akan sama dengan saldo pos di saldo dana laporan posisi keuangan.

Penerima dana zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat lembaga/entitas dan zakat individual. Penerimaan zakat entitas merupakan pengumpulan dana zakat dari muzaki badan seperti perusahaan/PT. Penerima zakat entitas pada tahun 2019 sejumlah Rp. 14.809.569.202. Penerima zakat individual merupakan penerimaan dana zakat dari perorangan/individu. Penerima dana zakat perorangan pada tahun 2019 adalah Rp. 588.647.890. Penerimaan fidyah sebesar Rp. 750.000 dan penerimaan bagi hasil dana zakat sebesar Rp. 82.268.314. Total penerimaan zakat pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 15.481.235.406.

Penyaluran dana zakat di salurkan kepada 7 asnaf yaitu fakir, miskin, gharim, ibnu sabil, mualaf, fisabilillah, dan amil dengan rician

sebagai berikut: penyaluran dana untuk fakir dan miskin sejumlah Rp. 17.119.292.876. Penyaluran dana untuk gharim sebesar Rp. 21.246.000. Penyaluran dana untuk ibnu sabil sebesar Rp. 800.000. Penyaluran dana mualaf sebesar Rp. 37.225.000. Penyaluran dana fisabilillah sebesar Rp. 1.157.118.382. Dan untuk dana amil sejumlah Rp. 1.935.154.426. Penyaluran fidyah sebesar Rp. 750.000 sedangkan untuk asnaf riqab tidak disalurkan karena saat ini sudah tidak ada mustahik yang memiliki status tersebut.

Penerimaan dana infak terbagi menjadi dua yaitu penerimaan infak dan penerimaan bagi hasil dana infak. Total penerimaan dana infak sebesar Rp. 486.869.915. Penyaluran dana infak/sedekah disalurkan amil sebesar Rp. 97.373.983. Penyaluran infak/sedekah di salurkan ke program dana infak sebesar Rp. 143.857.000.

Penerimaan dana non halal, BAZNAS Kabupaten Siak menerima dana non halal hanya dari bunga Bank. Pada tahun 2019 saldo akhir dana non halal BAZNAS Kabupaten Siak adalah sebesar Rp. 114.388.457.

3) Laporan Aset Kelolaan

BAZNAS Kabupaten Siak memiliki asset kelolaan berupa kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX 150 dengan harga perolehan sebesar Rp. 30.600.000 dengan akumulasi penyusutan Rp. 513.493,15 dan inventaris dengan total harga perolehan sebesar Rp. 563.600.000. Rincian asset tetap- kelolaan lihat laporan perubahan asset kelolaan (lampiran).

4) Laporan Arus Kas

BAZNAS Kabupaten Siak menggunakan metode arus kas langsung yang di dalamnya terbagi menjadi 3 yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Saldo akhir laporan arus kas sama dengan jumlah kas setara kas pada laporan posisi keuangan.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

BAZNAS Kabupaten Siak sudah membuat catatan atas laporan keuangan dengan lengkap. Isi dari catatan atas laporan keuangan berupa pernyataan kepatuhan penyusunan laporan keuangan, ikhtisar kebijakan akuntansi penting, penerimaan dan pengeluaran dana, imbalan kerja, kas dan setara kas, piutang, biaya dibayar dimuka, asset tetap, penurunan nilai asset, sewa, kewajiban kontijensi, penyusutan semuanya sudah di jabarkan secara jelas dalam catatan atas laporan keua

Pengungkapan

BAZNAS Kabupaten Siak sudah mengungkapkan hal-hal mengenai peristiwa yang terjadi dalam pencatatan laporan keuangannya. Kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Siak yaitu jika terjadi kurangnya SDM di bagian keuangan juga menjadi salah satu faktor pengungkapan laporan keuangan di BAZNAS maka dari itu BAZNAS Kabupaten Siak selalu melakukan pembaharuan dan pemberdayaan SDM.

c. Dana Non Halal

Dana non halal merupakan dana yang berasal dari pendapatan atas bunga bank konvensional dan sumbangan non halal dari donatur, BAZNAS Kabupaten Siak hanya menerima dana non halal atas bunga bank konvensional saja. Penyaluran dana non halal digunakan untuk pembangunan fasilitas umum masyarakat, seperti pembangunan jamban, jembatan dan jalan.

d. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat infak/sedekah, dana amil, dana nonhalal secara terpisah dalam neraca posisi keuangan. BAZNAS Kabupaten Siak dalam menyajikan laporan posisi keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Lihat lampiran.

2. Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Siak

Tabel 1.6 Analisis Penerimaan Zakat

Aktivitas	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Identifikasi yang dilakukan BAZNAS Kab. Siak	Keterangan
Pengakuan awal	9	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima	Penerimaan zakat diakui oleh baznas ketika kas di terima oleh baznas dan langsung di lakukan proses penginputan di simba dan di lakukan penyetoran zakat di bank pada hari dana kas zakat di terima Sedangkan zakat dalam bentuk aset di nilai berdasarkan nilai wajar aset tersebut dan diakui sebagai aset kelolaan oleh baznas dan di input di simba pada hari penerimaan zakat	Sesuai
	10	Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: (a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima (b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut	Baznas mengakui zakat dalam bentuk kas sesuai dengan jumlah yang diterima di input di simba dan di buat kan kwitansi untuk muzaki senilai jumlah zakat yang diberikan oleh muzaki serta menyetor dana zakat ke bank pada hari yang sama a) Amil baznas menerima zakat dalam bentuk aset dan menilai wajar b) Baznas belum pernah menerima dana dalam bentuk nonkas	a) Sesuai b) idie

	11	Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan	BAZNAS belum pernah ada nuzaki membayar zakat non kas asset dll.	Idie
	12	Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil	Di dalam penyaluran zakat ada asnaf dan salah satunya asnaf amil. Dan dana amil di pisahkan dari rekening zakat dan dalam pencatatannya juga di pisahkan dari dana zakat	Sesuai
	13	Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil	Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil	sesuai
	14	Jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil	Belum pernah terjadi	Idie
Pengukuran setelah pengakuan awal	15	Jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.	Belum pernah terjadi	Idie
	16	Penurunan asset zakat diakui sebagai: (a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil (b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil	BAZNAS belum punya dana dalam bentuk saham	Idie

Tabel 1.7 Analisis Penyaluran zakat

Aktivitas	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Identifikasi yang di lakukan BAZNAS Kab. Siak	Keterangan
Penyaluran Zakat	17	Zakat disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas	Dana zakat yang didistribusikan ke mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sesuai dengan asnaf dan program penyaluran zakat, dana amil yang disalurkan dari dana zakat 12.5% dari dana zakat	Sesuai
Infak / Sedekah Pengakuan awal	18	Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.	Dana infak yang diterima oleh baznas diakui sebagai dana infak dan di pisahkan masuk dalam dana infak terikat atau dana infak tidak terikat dan memisahkan dana infak dengan dana zakat	Sesuai
	19	Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.	Belum pernah terjadi	
	20	Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah	Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah	Sesuai
	21	Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.	Dalam penentuan jumlah yang disalurkan ke mustahik sesuai dengan asnaf dan sesuai dengan sop dalam pendistribusian dana zakat	Sesuai

Pengukuran setelah pengakuan awal	22	Infak/Sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas berupa aset lancar atau tidak lancar.	Infak/sedekah yang di terima dapat berupa kas tapi BAZNAS belum pernah menerima zakat dalam bentuk non kas	Sesuai
	23	Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi	Belum pernah terjadi	Idie
	24	Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan maknan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulan.	Amil menerima infak dalam bentuk aset nonkas, menilai infak dalam bentuk aset non kas sesuai dengan nilai wajar dan langsung mencatat di aplikasi simba. Tetapi BAZNAS belum pernah menerima zakat dalam bentuk aset tetapi yang ada hibah	Sesuai
	25	Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan	Baznas menilai aset sesuai dengan nilai perolehan untuk aset nonkas lancar dan berdasarkan nilai wajar untuk aset	Sesuai
	26	Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai: a) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil;	Dalam mengelolainfaq sedekah penurunan nilai aset tidak lancar menjadi pengurang nilai dari aset tersebut	Sesuai

27	Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.	Infak Aset nonkas yang diterima harus dinilai berdasarkan nilai wajar sesuai dengan aturan dalam menilai aset di PSAK	Sesuai
28	Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah	Belum pernah dilakukan	Idie

Tabel 1.8 Analisis Penyaluran Infak/Sedekah

Aktivitas	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Identifikasi yang dilakukan BAZNAS Kab. Siak	Keterangan
Penyaluran infak/sedekah	29	Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas	Penyaluran infak diakui sebagai pengurang dana infak	Sesuai
	30	Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.	Belum pernah terjadi	Idie
	31	Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.	Belum pernah terjadi	Idie
Dana Nonhalal	32	Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.	Penerimaan non halal, BAZNAS hanya menerima dari bunga bank konvensional	Sesuai

		Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.		
	33	Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Asset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah	Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Asset nonhalal disalurkan seperti contoh pembangunan jalan, jembatan, dan jamban	Sesuai

Tabel 1.9 Analisis Penyajian Laporan Keuangan

Aktivitas	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Identifikasi yang di lakukan BAZNAS Kab. Siak	Keterangan
Penyajian	34	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca(laporan posisi keuangan).	Dalam posisi keuangan dana zakat dan infak dipisahkan. infak terikat dan tidak terikat juga dipisahkan	Sesuai

Tabel 1.10 Analisis Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah

Aktivitas	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Identifikasi yang di lakukan BAZNAS Kab. Siak	Keterangan
Pengungkapan Zakat	35	Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerima zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas; d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik dan e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi: 1. Sifat hubungan istimewa 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan 3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode	Dalam penyaluran zakat di sesuaikan dengan asnaf dan melalui serangkaian proses sesuai dengan SOP a) Ada kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerima zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan b) BAZNAS belum pernah menerima zakat berupa aset nonkas; c) Di laporan keuangan ada jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik dan d) Amil mengungkapkan Hubungan istimewa antara amil dan mustahik	Sesuai

Pengungkapan infak/sedekah	36	Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: (a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa asset nonkas (b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan (c) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima (d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. (e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah. (f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak /sedekah serta alasannya (g) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah (h) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat dan (i) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: i. Sifat hubungan istimewa ii. Jumlah dan jenis asset yang disalurkan dan iii. Presentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.	Amil mengungkapkan terkait dengan transaksi infak/sedekah ada di laporan keuangan (a) BAZNAS belum pernah penerimaan infak/sedekah berupa asset nonkas (b) BAZNAS ada Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan (c) BAZNAS ada Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima (d) Belum pernah terjadi (e) Belum pernah terjadi (f) Iya BAZNAS menyalurkan dana infak/sedekah sesuai dengan asnaf	Sesuai a) Idie b) Sesuai
	37	Selain membuat pengungkapan di paragraph 35 dan 36, amil mengungkapkan hal-hal berikut: (a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan	g) belum pernah terjadi h) iya di pisahkan lihat di laporan keuangan i) Amil mengungkapkan hubungan istimewa antara amil dan mustahik a) Dana non halal di ungkapkan, lihat laporan keuangan (lampiran) b) amil mengambil bagian amil 12,5%	c) Sesuai d) Idie e) Idie f) Sesuai g) Idie h) Sesuai

		penyaluran dana, alasan dan jumlahnya, dan (b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah		i) Sesuai a) Sesuai b) Sesuai
--	--	---	--	---

C. KESIMPULAN

Prosedur penyusunan laporan keuangan selama ini menggunakan aplikasi SIMBA sehingga semua nominal sudah masuk dalam laporan akhir di SIMBA. Penerapan PSAK No. 109 sudah sepenuhnya diterapkan, hanya saja penerimaan dana dalam bentuk nonkas di BAZNAS Kabupaten Siak belum pernah terjadi. Dan apabila terjadi terbatasnya tenaga SDM dan kurangnya supervisi yang baik dari pusat dapat menyebabkan kurangnya ketelitian dalam penginputan data dalam sistem. Sehingga jika suatu sistem sudah baik tanpa diimbangi dengan tenaga SDM dan supervisi yang baik, ini akan tetap menjadi kendala karena akan berpeluang sistem juga tidak akan berjalan dengan baik. Dari analisis yang telah peneliti lakukan masih ada beberapa praktik yang masih belum terjadi sehingga kurang maksimal dalam penelitian PSAK No. 109 ini

Ahmad bin Al-Husain Al-Syahir Biabi Syujak. *Fathul Qarib Al-Mujib*, Semarang: Karya Toha Putra.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, Cet. XII

BAZNAS Kabupaten Siak.

Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas & Depdagri, 2002.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah.

ED No. 109 Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

<https://amp-kompas.com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/11/17/peringkat-indonesia-naik-di-global-islamic-economy>

<https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/tujuan-akuntansi-syariah-lengkap/>

J. Moleong, Lexy, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Kustiawan, Teten. *Pedoman Akuntansi Zakat (PPAZ) Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2002. <https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/tujuan-akuntansi-syariah-lengkap/>

Mauludi, Ali AC. *Akuntansi Syariah Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif*. Iqtishadia Vol.1 No. 1. Juni 2014.

Mardani. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Megawati, Devi dan Fenny Trisnawati, *Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi zakat dan Infak / Sedekah pada BAZ kota Pekanbaru*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Jurnal Penelitian social keagamaan, vol.17, No.1 Januari-Juni 2014.

Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih & Keuangan*, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) STIM YKPN, 2014.

Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam* (terjemahan), Jakarta: Kencana, 1995.

Rahman, Taufikur, *Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*, Volume 6, Nomor 1 Juni 2015, Jurnal Muqtasid.

R Ait, Noviatiani dan Numalita Lestari, *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di kota DPRD kota Bandung*. Jurnal 2014